

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pekalongan yang tertib, bersih, indah, nyaman dan tenteram, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Masalah Merokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib serta teratur.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum atau seseorang yang dipungut bayaran.
9. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam seperti taman gazon dan sebagainya.
10. Alun - alun dan atau taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
12. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Saluran irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
15. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
16. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
17. Pasar Tiban adalah pasar sesaat yang diadakan di Desa/Kelurahan yang berlangsung pada pagi, siang, sore/malam hari dengan periode tetap setiap minggu oleh pedagang pasar tiban.
18. Pedagang pasar Tiban adalah Pedagang yang melakukan usaha skala mikro/kecil yang kegiatan usahanya bergerak/mobil dari satu tempat ketempat lain dan berkelompok, menempati fasilitas umum di Desa/Kelurahan.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun yang tidak dipungut bayaran.
21. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
22. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
23. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim untuk dikonsumsi.
24. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
25. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pengebuan, pembungan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, oli atau asap dari pembakaran segala bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
26. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
27. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak.
28. Periklanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan iklan.
29. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan nonkomersial dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
30. Iklan Niaga adalah iklan komersial yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, salah satu bentuknya adalah reklame.
31. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
32. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma;
33. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan.

34. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
36. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Bahan Tambahan Makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur;
- b. mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban; dan
- c. menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan lingkungan.

BAB III
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang untuk mengoperasikan modifikasi mesin dalam bentuk kendaraan roda 3 atau 4 atau lebih di jalan umum.

Pasal 5

Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang :

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menaikkan dan/atau menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak atau membuat tidak berfungsinya trotoar, pagar pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, pagar gedung pemerintahan dan sejenisnya;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 7

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. memberi atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. membongkar trotoar dan membuat jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- f. menggunakan bahu jalan, badan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. memotong, memangkas, memaku dan/atau menempelkan iklan gambar, banner, famflet dan sejenisnya pada pohon-pohon peneduh jalan;
- h. menempatkan material bangunan (batu, bata, pasir), tanah urug, besi, kayu, barang bekas/rongsok, drum-drum penampungan pada tepi/badan jalan, di

atas trotoar dan median sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas, pejalan kaki.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa ditutup.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka atau tanpa tutup.
- c. mengangkut hasil bahan mineral, batu atau tanah dan sejenisnya dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa tutup.
- d. mengangkut barang dengan kendaraan melebihi daya angkut dan kelas jalan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 11

- (1) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Penumpang angkutan umum wajib membuang sampah di tempat yang telah disediakan.
- (3) Setiap kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan kantong penampung kotoran dan berfungsi dengan baik.
- (4) Setiap kendaraan pengangkut hewan ternak wajib dilengkapi dengan penutup pada bagian belakang.
- (5) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang melakukan aktifitas bongkar muat barang yang mengganggu lalu lintas jalan.
- (6) Setiap orang dilarang menghentikan dan/atau menaiki kendaraan dengan paksa kecuali petugas yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur parkir tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang kecuali yang bersifat sementara.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang kecuali yang bersifat sementara.

BAB IV

TERTIB RUANG TERBUKA HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan tindakan atau perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, pintu gerbang gedung-gedung pemerintahan, ruang terbuka hijau atau taman beserta kelengkapannya dan fasilitas umum lainnya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. memotong, menebang pohon, memaku pohon atau taman yang tumbuh disepanjang jalan, ruang terbuka hijau, alun-alun, taman kota dan ruang terbuka umum lainnya yang ditumbuhi pohon kecuali petugas yang berwenang.

BAB V

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran irigasi dan bantaran sungai serta didalam kawasan setu, waduk, pantai dan danau;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memasang/menempatkan kabel/serat optik atau pipa dibawah atau melintasi saluran air, gorong-gorong, sungai serta

didalam kawasan setu, waduk, pantai dan danau kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan dikolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membendung, mengambil, memindahkan atau merusak bangunan selokan, tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang, mengalirkan limbah cair dan/atau limbah padat yang berbahaya dan beracun yang mengakibatkan pencemaran lingkungan gangguan kesehatan pada manusia, rusaknya ekosistem pada sungai, setu, pantai, dan pada tempat-tempat yang sejenisnya.
- (4) Pembuangan limbah cair hasil industri yang tidak beracun dan tidak berbahaya harus dengan izin Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Daerah kecuali untuk kepentingan penelitian dengan seizin Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut atau terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut.

BAB VI

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 18

Setiap pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial dan lainnya wajib menyediakan fasilitas pembuangan sampah.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencorat-coret, menulis, melukis, menempelkan iklan didinding atau tembok pembatas, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik/telepon/rambu-rambu lalu lintas, alat pengatur isyarat lalu lintas, pohon, dan badan jalan serta sarana umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

- b. membuang dan/atau menumpuk sampah sembarangan di jalan, ruang terbuka hijau, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.
- c. membuang air besar dan air kecil di jalan, ruang terbuka hijau, dan tempat-tempat umum yang bukan peruntukannya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum yang telah ditetapkan kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan (smoking area).

BAB VII

TERTIB TEMPAT USAHA DAN TEMPAT KOS

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu-lintas umum dan pejalan kaki;
 - b. Melakukan usaha di tempat yang dilindungi
 - c. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di lokasi;
 - d. Menjadikan sarana lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal.

Pasal 22

- (1) Setiap Pedagang Pasar Tiban yang melakukan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan serta keindahan disekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Pedagang Pasar Tiban dalam melakukan kegiatan usaha secara kolektif mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Paguyuban Pedagang Pasar tiban wajib berkoordinasi secara periodik dengan Instansi Pembina.
- (4) Pedagang Pasar Tiban dalam menjalankan usahanya dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu-lintas umum dan pejalan kaki;
 - b. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen;

- c. Menjadikan lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang pasar tiban diatur dengan Peraturan Desa/Kelurahan.

Pasal 23

Setiap orang atau Badan pemilik bangunan yang digunakan untuk usaha tempat kost-kostan (persewaan kamar) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII TERTIB PETERNAKAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memelihara unggas, sapi, kambing, kerbau, burung, ikan dan/atau usaha peternakan lainnya dalam jumlah besar di lingkungan padat penduduk yang dimungkinkan menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha peternakan sapi, kambing, kerbau, unggas, dan/atau usaha peternakan lainnya tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggembalakan ternak di ruang terbuka hijau dan di tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim tanpa mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola *dan* daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak terjamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), daging ilegal, dan daging yang tidak berkualitas (jerohan)
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TERTIB USAHA LAINNYA

Pasal 27

Setiap orang/badan dilarang :

- a. menyembunyikan penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. mengedarkan makanan kadaluwarsa;
- c. memproduksi dan mengedarkan bahan tambahan makanan selain yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan tambahan makanan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- d. memproduksi dan mengedarkan atau menggunakan bahan tambahan makanan yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan pada makanan sebagai bahan tambahan makanan;
- e. memproduksi dan mengedarkan atau menggunakan zat pewarna makanan yang dinyatakan sebagai zat pewarna berbahaya bila digunakan pada makanan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang memiliki usaha Teknologi Informasi wajib untuk :

- a. menerapkan filter dan blokir konten internet yang bermuatan pornografi, tindak kekerasan (sadisme), perjudian online dan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. menata ruang warnet dengan kaca tembus pandang atau bilik/sekat yang tidak ditutup penuh untuk menghindari penyalahgunaan fungsi warnet
- c. tidak melayani konsumen pelajar (SD, SLTP Dan SLTA) pada jam-jam sekolah kecuali ada surat izin tertulis dari pihak sekolah.

BAB X
TERTIB SOSIAL
Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mengemis, mengamen dan atau meminta-minta dengan mengganggu ketertiban;
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan atau meminta-minta lainnya;
- c. Memasukan pengemis, gelandangan, orang gila dan sejenisnya ke dalam wilayah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/ atau berbuat asusila di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, alun-alun, pantai, danau, waduk, tempat rekreasi dan/ atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Menjadi pekerja seks komersial (PSK);
 - b. Menyuruh memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK);
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial (PSK);
 - d. Menyediakan tempat lokalisasi penjaja seks komersial (PSK).

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan, menggunakan bangunan rumah, villa, warung, hotel, losmen, caffè, panti pijat, rumah spa, rumah kos-kosan, warnet , tempat arena ketangkasan (billyard) atau tempat sejenisnya sebagai tempat mangkal/ transaksi awal penjaja seks komersial dan/ atau untuk berbuat asusila/ penyelenggaraan prostitusi.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/ atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat, menjual, menyimpan dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara yang mengakibatkan orang mabuk;
- b. mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/ atau minuman keras oplosan;
- c. minum-minuman keras dan/ atau minuman oplosan lainnya.

BAB XI

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan keramaian dan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan lainnya baik yang bersifat insidentil maupun permanen yang diselenggarakan di dalam gedung maupun di luar gedung kecuali di Obyek Wisata milik pemerintah harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan Usaha Jasa Gelanggang Permainan, Jasa Taman Satwa dan Pentas Satwa, Jasa Gelanggang/Kolam Renang, Jasa Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Jasa Rumah Bilyard, Jasa Bioskop, Jasa Karaoke, Jasa Diskotik, Cafe, Jasa Dunia Fantasi, Jasa Hiburan Umum lainnya yang diselenggarakan baik dengan memungut karcis masuk maupun tidak memungut masuk di dalam gedung maupun di luar gedung sebelum mendapat izin/rekomendasi dari Bupati terlebih dahulu, kecuali penyelenggaraan di tempat-tempat tertentu yang telah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dan/atau usaha permainan ketangkasan dalam bentuk apapun yang bersifat perjudian;

- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan keramaian dan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan lainnya baik yang bersifat insidental maupun permanen yang diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung wajib mematuhi waktu operasional penyelenggaraan tidak boleh melebihi pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat khusus akan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

TERTIB PARIWISATA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengusahaan obyek dan daya tarik wisata maupun usaha bidang kepariwisataan lainnya wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengusahakan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan, kerusakan dan kenyamanan lingkungan dengan menaati ketentuan perundang-undangan mengenai kelestarian lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII

TERTIB PERIKLANAN

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan iklan wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka terhadap iklan niaga/reklame selebaran dan iklan niaga/reklame melekat/stiker, poster tidak diperlukan izin, pengesahannya dengan cara diperporasi terlebih dahulu di Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah melalui pemasangan stiker/tanda lunas pada setiap reklame.

Pasal 40

- (1) Naskah iklan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menyinggung SARA (Suku, Ras dan Agama) ;
 - b. tidak mengandung unsur pornografi ;
 - c. tidak bersifat provokatif;
 - d. tidak melanggar etika moral ;
- (2) Naskah iklan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bongkar oleh petugas.
- (3) Bagi penyelenggara iklan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas.

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara periklanan wajib :
 - a. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik ;
 - b. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut .
 - c. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain melalui asuransi kecelakaan.
- (2) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Setiap penyelenggaraan iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat dilarang :

- a. Mengganggu keamanan dan keindahan fasilitas Pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit serta tempat pelayanan kesehatan serta fasilitas umum;
- b. Mengganggu lalu lintas dan fungsi fasilitas lalu lintas, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, tiang/gardu listrik dan tiang telepon serta pohon di median jalan;
- c. Mengganggu keindahan taman-taman kota, taman-taman pulau jalan, pot gazon, ruang terbuka hijau dan taman di lingkungan fasilitas pemerintah serta tembok bangunan non komersil dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota; dan

- d. Mengganggu keindahan dan fungsi tugu pembatas kota, tugu batas kecamatan, tugu batas desa dan tugu persimpangan jalan di wilayah perkotaan serta tugu-tugu penempatan simbol, ikon dan/atau landmark wilayah/daerah.

BAB XIV

TERTIB KERUKUNAN BERAGAMA

Pasal 43

- (1) Setiap umat beragama dilarang :
 - a. saling menghina
 - b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah.
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat.
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum.
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa seizin Bupati.
- (2) Tempat-tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, panti pijat, dan/atau tempat-tempat sejenisnya wajib menutup kegiatannya selama bulan ramadhan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha makanan dan minuman pada bulan ramadhan agar mengatur tempat usahanya sehingga tidak mengganggu kekhusukan dalam menjalankan ibadah puasa.

BAB XV

TERTIB PELAJAR

Pasal 44

Setiap pelajar dilarang :

- a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari sekolah;
- b. berada ditempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau tempat sejenisnya.
- c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan seragam sekolah
- d. merokok pada saat masih mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program/kegiatan belajar mengajar.
- e. berduaan antar lawan jenis di tempat sepi yang dapat menimbulkan prasangka negatif.

BAB XVI
TERTIB PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 45

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- a. berada di luar kantor dan/atau bepergian pada jam kerja tanpa izin tertulis dari pimpinan;
- b. berada di tempat-tempat prostitusi, tempat hiburan, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau tempat sejenisnya pada jam kerja kecuali dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
- c. mengikuti kegiatan kampanye politik.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan penegakan perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang bawenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan satuan kerja perangkat daerah, wajib menindaklanjuti dan bila dimungkinkan dapat memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/Badan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang/orang lain;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. memuat berita acara setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah/industry/perusahaan dan tempat usaha lainnya, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan kepada Penyidik Polri.
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 huruf b,c, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 37 ayat(1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 huruf a, b, d, Pasal 45 huruf a, dikenakan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 16 ayat(1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14 huruf d, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (4), Pasal 23 , Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat(2), ayat (3), Pasal 44 huruf c, huruf e, Pasal 45 huruf b, huruf c dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a, Pasal 16 ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 33, Pasal 43 ayat (1), dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana biasa.

Pasal 51

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (4) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 17 April 2012

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 17 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya masyarakat yang nyaman, aman dan tenteram.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisii yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan jalan;
2. tertib ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
4. tertib lingkungan;
5. tertib tempat usaha dan tempat kost;
6. tertib peternakan;
7. tertib usaha lainnya;
8. tertib sosial;

9. tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. tertib pariwisata;
11. tertib periklanan;
12. tertib kerukunan beragama;
13. tertib pelajar
14. tertib pegawai negeri sipil;
15. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
16. penyidikan;
17. ketentuan pidana;

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pekalongan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Huruf e

Cukup Jelas;

Huruf f

Cukup Jelas;

Huruf g

Cukup Jelas;

Huruf h

Cukup Jelas;

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang seorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang;

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa;

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas;

Ayat (6)

Cukup Jelas;

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas;

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan seperti menjadikan tempat tinggal,berjualan,menggembalakan ternak dan lain-lain;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Cukup Jelas;

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kolam adalah sarana penampungan air yang dibuat sebagai kelengkapan keindahan kota;

Ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas Dinas
Kebakaran dapat mengambil air dan kolam air mancur;

Ayat 2

Cukup Jelas;

Ayat 3

Cukup Jelas;

Ayat 4

Cukup Jelas;

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 19

Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat
diperkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Huruf b

Yang dimaksud tempat-tempat lain seperti saluran air, tempat usaha
dan industri, tempat sosial, tempat pelayanan kesehatan, tempat
pendidikan, tempat hiburan dan keramaian, tempat pariwisata,
tempat ibadah;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas;

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Keamanan lingkungan dimaksud karena tempat usaha pedagang menempati depan rumah penduduk;

Ayat (2)

Rekomendasi dimaksud adalah izin dari Kepala desa/Kelurahan;

Ayat (3)

Secara periodek adalah 3 (tiga)bulan sekali;

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas;

Pasal 23

Cukup Jelas;

Pasal 24

Ayat (1)

Jumlah besar yang dimaksud sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.2010/6/2002 tentang Pedoman Perijinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas ;

Pasal 26

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

Pasal 24

Ayat (1)

Jumlah besar yang dimaksud sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.2010/6/2002 tentang Pedoman Perijinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 25

Ayat (1)

Keamanan lingkungan dimaksud karena tempat usaha pedagang menempati depan rumah penduduk;

Ayat (2)

Rekomendasi dimaksud adalah izin dari Kepala desa/Kelurahan;

Ayat (3)

Secara periodek adalah 3 (tiga)bulan sekali;

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas;

Pasal 26

Ayat (1)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak berkualitas termasuk daging gelonggongan dan tiren;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas;

Ayat (6)

Cukup Jelas;

Ayat (7)

Cukup Jelas;

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS),

Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas;

Pasal 34

Cukup Jelas;

Pasal 35

huruf a

Cukup Jelas;

huruf b

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)).

huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 38

Ayat (1)

Dengan menyediakan alat pengaman, tenaga pengaman dan standar pengaman yang ditempel pada tempat-tempat strategis agar mudah dibaca pengunjung guna menjaga keamanan, keselamatan pengunjung dan kenyamanan pengunjung bentuk jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung dapat diusahakan bekerjasama dengan perusahaan Jasa asuransi dalam bentuk asuransi pertanggungjawaban kecelakaan Diri Pengunjung;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 44

huruf a

Cukup jelas;

huruf b

Cukup jelas;

huruf c

Cukup jelas;

huruf d

Cukup jelas;

huruf e

Cukup jelas;

Pasal 45

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

huruf c

Cukup jelas;

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah:

- a. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- c. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pertamanan;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan;
- e. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan dan pengawasan bangunan;
- g. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;

- h. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan;
- m. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial;

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 48 Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 50

Cukup Jelas;

Pasal 51

Cukup Jelas;

Pasal 52

Cukup Jelas;